



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G / 643 / II.12 / HK / 2008

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN MUSIBAH (TEWAS)

KEPADA Sdr. RHEINHARD A.M.L.M. BUTAR-BUTAR, S.H.

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Rheinhard A.M.L.M. Butar-Butar, SH. NIP.010257561 Pangkat/Golongan Penata Tingkat I (Gol. III/d) jabatan terakhir Kasubbid. Usaha Ekonomi Masyarakat pada Bidang UPPM pada Badan PMPDD Provinsi Lampung, telah tewas atau meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas tugas kedinasan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah pada tanggal 29 Juli 2008 pukul 16.45 WIB;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemberian Bantuan Santunan Kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mengalami musibah, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia karena dalam melaksanakan tugas (tewas) diberikan Bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. bahwa atas pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, dipandang perlu mennberikan Bantuan Santunan Musibah kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemberian Bantuan Santunan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mengalami musibah.

2. Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 368/Men.Kes/EB/VII/1981 tanggal 7 Juli 1981 tentang Perawatan, Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Bantuan Santunan Musibah kepada Saudara Rheinhard **A.M.L.M.** Butar-Butar, SH. NIP.010257561 Pangkat/Golongan Penata Tingkat I (Gol. III/d) jabatan terakhir Kasubbid. Usaha Ekonomi Masyarakat pada Bidang UPPM pada Badan PMPD Daerah Provinsi Lampung.

KEDUA : Bantuan Santunan Musibah sebagaimana tersebut dalam diktum kesatu diberikan dalam bentuk uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 10 - 12 – 2008
GUBERNUR LAMPUNG

dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandarlampung;
2. Kepala BKD Provinsi Lampung di Bandarlampung;
3. Kepala Badan PMPD Daerah Provinsi Lampung di Bandarlampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Bandarlampung.